

**ANALISIS PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR  
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
(PRESPEKTIF *GREEN CONSTITUTION* DAN *FIQIH BI'AH*)**



**SKRIPSI**

OLEH :

ABANG AFRIZAL ROKHMAN

NIM: 18230027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ANALISIS PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR  
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
(PRESPEKTIF *GREEN CONSTITUTION* DAN *FIQIH BI'AH*)**



**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ABANG AFRIZAL ROKHMAN**

**NIM: 18230027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

### **ANALISIS PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3**

### **TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

### **(PRESPEKTIF *GREEN CONSTITUTION* DAN *FIQIH BI'AH*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2023

Penulis



Abang Afrizal Rokhman

NIM 18230027

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ABANG AFRIZAL ROKHMAN NIM.18230027 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### ANALISIS PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

#### KONSEP PRESPEKTIF *GREEN CONSTITUTION* DAN *FIQH BI'AH*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Harry, SH., M.Hum  
NIP. 19680710199931002

Malang,                   , 2022  
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, SH., M.Hum  
NIP. 196509041999032001


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara ABANG AFRIZAL ROKHMAN, NIM 18230027, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### ANALISIS PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PRESPEKTIF *GREEN CONSTITUTION* DAN *FIQH BI'AH*

Dengan Penguji,


1. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., M.H.  
NIP. 1984052020160801132

  
(.....)  
Ketua

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
(.....)  
Sekretaris


3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2023

Dekan



  
Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Abang Afrizal Rokhman  
NIM : 18230027  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum  
Judul Skripsi : *"ANALISIS PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA KONSEP PRESPEKTIF GREEN  
CONSTITUTION DAN FIQH BI'AH"*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Agustus 2022	Konsultasi BAB I	
2	Rabu, 25 Agustus 2022	Revisi BAB I	
3	Senin, 28 Agustus 2022	Konsultasi BAB II	
4	Rabu, 31 Agustus 2022	Revisi BAB II	
5	Kamis, 15 September 2022	Konsultasi BAB III	
6	Jum'at, 16 September 2022	Revisi BAB III	
7	Senin, 17 Oktober 2022	Konsultasi BAB IV	
8	Rabu, 19 Oktober 2022	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 23 November 2022	Konsultasi BAB V	
10	Selasa, 6 Desember	ACC	

Malang, 6 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN MOTTO

“Mahkota seseorang adalah akalnyanya. Derajat seseorang adalah agamanya.  
Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.”

**(Umar Bin Khattab)**

“Konstitusi Ekuador 2008 disebut sebagai *The Green Constitution*, yang dianggap sangat hijau warnanya, dalam arti sangat tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup”

**(Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.)**

“Hak kehidupan tidak hanya bagi manusia dan hewan saja, melainkan lingkungan juga memiliki hak kehidupan, makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang asri, jika lingkungan rusak maka makhluk hidup akan terkena dampaknya juga. Harta yang paling berharga adalah dapat menjaga keasrian alam.”

**(Abang Afrizal Rokhman)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **Analisis Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Konsep Prespektif *Green Constitution* Dan *Fiqih Bi'ah*** Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yaitu ajaran Islam. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. (penguji utama), Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.PD., SH., M.Hum. (ketua), Ibu Dra. Jundiani, S.H., M. Hum., (sekretaris), dalam majelis sidang skripsi terima kasih telah

berkenan menguji serta memberikan masukan, kritik dan saran terhadap skripsi yang penulis teliti.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya sekaligus dosen wali saya yang telah memberikan waktu untuk arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, membantu saya dalam menentukan judul bahasan dalam tulisan ini.
6. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M. Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi S1 Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau karena telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan serta saran, dukungan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitas yang dijalankan.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua.
8. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.

Dengan terselesaikannya tugas akhir skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah peneliti dapatkan selama masa kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia serta akhirat.

Malang,  
Penulis,

Abang Afrizal Rokhman  
NIM. 18320027

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah proses pemindah alihan tulisan Arab kedalam huruf abjad Indonesia (Latin) dan bukan pemindahan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang berasal dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

Diantara berbagai pilihan pedoman atau ketentuan transliterasi yang dapat digunakan pada penulisan karya ilmiah, baik karya ilmiah yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan transliterasi yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam hal ini pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang merupakan hasil keputusan bersama berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik d iatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ....	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِهْ	Fath{ah dan ya	Ai	A dan I
اِوْ	Fath{ah dan wau	Au	A dan I

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ	<i>fath{ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِيْ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُوْ	<i>d{ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

### D. TAR' MABUTAH

*Transliterasi* untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

## E. SYADDAH ADDAH (TASYDID)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf <sup>ʾ</sup> ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasra* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## G. HAMZAH

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النون - an-nau'un	تأخذون - ta'khudzûna

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

## I. LAFZ AL-JALALAH

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli- terasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

uCUoC CoC

di>>nulla>h oC oC oC billa>h

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al- jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

rah}matilla>h fi> hum oC uCU oC uCU oCU uC oCU oCU oC

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
نبذة مختصرة.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Penelitian.....	9
2. Pendekatan Masalah.....	11
3. Bahan Hukum.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Ibu Kota Negara.....	21
1. Pengertian Ibu Kota Negara.....	21
2. Landasan Filosofis Atas Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara.....	22
3. Landasan Yuridis Atas Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara.....	25
B. Konsep <i>Green Constitution</i> .....	29
1. Konstitusi Hijau ( <i>Green Constitution</i> ).....	29
2. Penjabaran Konsep <i>Green Constitution</i> dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.....	35
3. Keterkaitan Konsep Hijau dengan Demokrasi Hijau ( <i>green             democracy</i> ) atau Demokrasi ekologis ( <i>eco-democracy</i> ).....	35
C. <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	36
1. Pengertian <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	36
2. Norma Fiqih dan Masalah Lingkungan Hidup.....	37
3. Faktor-faktor yang Merusak Lingkungan Hidup.....	38
D. Lingkungan Hidup.....	40
1. Pengertian.....	40
2. Unsur-unsur lingkungan Hidup.....	42
3. Konsep Lingkungan Hidup.....	49

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara .....	51
1. Mekanisme Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 ....	52
2. Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ..	53
3. Analisis Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ..	58
B. Konsep <i>Green Constitutional</i> Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara .....	65
1. Konsep <i>Green Constitution</i> dalam Tinjauan Teoritik Ketatanegaraan: Telaah Beberapa Konstitusi di Dunia .....	65
2. Konsep dan Pengaturan <i>Green Constitution</i> dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ....	67
C. Analisis Undang-undang Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Pandangan <i>Fiqh Bi'ah</i> . ....	71
1. Tinjauan <i>Fiqh Bi'ah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 .....	72
2. Tinjauan <i>Maqasid al-syari'ah</i> terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## ABSTRAK

Abang Afrizal Rokhman, NIM. 18230027, 2022, **Analisis Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Konsep *Green Constitution* Dan *Fiqh Bi'ah***. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci:** *Fiqh Bi'ah*, *Green Constitution*, Ibu Kota Negara, Lingkungan hidup

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu 1) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara; 2) konsep *green constitution* terhadap Pasal 7 undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3) Undang-Undang pemindahan ibu kota negara dalam pandangan *fiqh bi'ah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) prespektif *Green Constitution* dan *Fiqh Bi'ah*. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana analisis Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara; 2) Bagaimana konsep green contitution pada Pasal 7 undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3) bagaimana analisis undang-undang pemindahan ibu kota negara dalam pandangan *Fiqh Bi'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 2 (dua) pendekatan yaitu *statute approach & conceptual approach*. sumber bahan hukum baik (primer, sekunder, tersier), dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) analisis Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2022 jika dilihat prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena ada kepentingan Negara. Meskipun, jika dilihat dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan atas pembangunan secara berkelanjutan, sehingga bencana dari dampak lingkungan tersebut semakin besar dan bisa merugikan masyarakat. Dalam pembangunan tersebut tetap melihat sisi lingkungan juga agar kelestarian hutan terjaga; 2) konsep *Green Contitution* yang konsisten dengan *ecocracy*, yaitu upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam pembangunan politik; 3) dalam *Fiqh Bi'ah* memandang dalam pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara ini bersifat wajib untuk menjaga lingkungan hidup, dalam hal tersebut pemerintah daerah khususnya dinas pengelolaan lingkungan tetap memperhatikan tahap demi tahap dalam pembangunan tersebut.

## ABSTRACT

Abang Afrizal Rokhman, NIM. 18230027, 2022, Analysis of Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Law no. 3 of 2022 concerning the State Capital from the Perspective of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah Concepts. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor: Dra. Jundiani, SH., M. Hum.

---

---

### **Keywords: Environment, Fiqh Bi'ah, Green Constitution, State Capital**

This research discusses several things, namely 1) Article 7 paragraph (1) and (2) of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital; 2) the concept of green constitution against Article 7 of law No. 3 of 2022 concerning the National Capital; 3) The law on the relocation of the national capital in the view of fiqh bi'ah.

The purpose of this study is to determine and analyze Law Number 3 of 2022 in article 7 paragraph (1) and (2) of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah perspective. With the formulation of the problem 1) how to analyze Article 7 paragraph (1) and (2) of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital; 2) How is the concept of green constitution in Article 7 of Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital; 3) how is the analysis of the law of relocating the national capital in the view of Fiqh Bi'ah.

This research uses normative legal research methods, with 2 (two) approaches, namely statute approach & conceptual approach. good sources of legal material (primary, secondary, tertiary), analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The results of this study are 1) analysis of Article 7 paragraphs (1) and (2) of Law No. 3 of 2022 when viewed procedurally this law has followed what is ordered by the 1945 Constitution, because there is State leadership. Although, when viewed in terms of the environmental impact caused by sustainable development, so that the disaster from the environmental impact is getting bigger and can harm the community. In this development, it still sees the environmental side as well so that forest sustainability is maintained; 2) the concept of Green Constitution which is consistent with ecocracy, namely efforts to prioritize environmentally friendly sustainable development in political development; 3) in Fiqh Bi'ah views that environmental preservation in the Law on Relocating the National Capital is mandatory to protect the environment, in this case the local government, especially the environmental management office, still pays attention to stage by stage in the development.

## نبذة مختصرة

شقيق أفريزال رحمان ، نيم. 18230027 ، 2022 ، تحليل المادة 7 الفقرة (1) و (2) من القانون رقم. رقم 3 لسنة 2022 بشأن منظور العاصمة القومية لمفهوم الدستور الأخضر والفقهاء الباعثة. برنامج دراسة مولانا مالك إبراهيم مالانج ، (UIN) القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية .المشرف: د. جونداني ، ش. ، م. هوم

□ FljĀDŽž FzāŪN □ -Fhĭ DŽKba □ FŪNJŽž \T2 :FNJxŪKəzŽž zŪzžUZž FŪNJŽž

تناقش هذه الدراسة عدة مواضيع ، وهي (1) المادة 7 فقرة (1) و (2) من القانون رقم. 3 لسنة 2022 في شأن عاصمة الولاية ؛ (2) مفهوم الدستور الأخضر ضد المادة 7 من القانون رقم. 3 لسنة 2022 في شأن عاصمة الولاية ؛ (3) قانون تحويل رأس المال القومي على أساس الفقه.

الغرض من هذا البحث هو اكتشاف وتحليل القانون رقم 3 لسنة 2022 في المادة 7 فقرة (1) و (2) من منظور الدستور الأخضر والفقهاء الباعثة. مع صياغة المشكلة (1) كيف يتم تحليل المادة 7 الفقرة (1) و (2) من القانون رقم. 3 لسنة 2022 في شأن عاصمة الولاية ؛ (2) كيف هو مفهوم الدستور الأخضر في المادة 7 من القانون رقم. 3 لسنة 2022 في شأن عاصمة الولاية ؛ (3) ما هو تحليل قانون تحريك رأس المال القومي من وجهة نظر الفقه البيعة.

تستخدم هذه الدراسة مناهج البحث القانوني المعياري ، مع مقاربتين (اثنان) ، وهما المنهج التشريعي والنهج المفاهيمي. تم تحليل مصادر مواد القانون الجيد (الابتدائي والثانوي والجامعي) باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذه الدراسة هي (1) تحليل المادة 7 الفقرة (1) و (2) من القانون رقم. رقم 3 لعام 2022 من وجهة نظر إجرائية لهذا القانون ، فقد اتبع ما أمر به دستور عام 1945 ، لوجود مصلحة للدولة. على الرغم من أنه عند النظر إليها من حيث الآثار البيئية التي تنشأ على التنمية المستدامة ، فإن الكوارث الناجمة عن هذه الآثار البيئية تزداد حجمًا ويمكن أن تكون ضارة بالمجتمع. في هذا التطور ، ما زلنا ننظر إلى الجانب البيئي حتى يتم الحفاظ على استدامة الغابات ؛ (2) مفهوم الدستور الأخضر الذي يتوافق مع النظام الإيكولوجي ، أي الجهود المبذولة لإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة الصديقة للبيئة في التنمية السياسية ؛ (3) في الفقه يرى أن الحفاظ على البيئة في قانون تحويل عاصمة الولاية إلزامي لحماية البيئة ، وفي هذه الحالة Bi'ah تواصل حكومة الإقليم ، وخاصة خدمة الإدارة البيئية ، الاهتمام بالمرحلة في تطوير.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibu kota adalah sebuah kota yang didesain menjadi pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Ibu kota berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*) lalu dikaitkan dengan istilah yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau intelektual.<sup>1</sup>

Dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, ibu kota umumnya difungsikan menjadi pusat kekuasaan politik serta ekonomi sehingga Ibu Kota mempunyai peranan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan satu kota besar dalam negaranya menjadi ibu kota sebagai cerminan keunikan dari sisi kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berbudaya, berbangsa dan bernegara, sehingga ibu kota mempunyai peranan penting dalam memperkenalkan karakter serta identitas suatu negara.

Ibu kota identik menggunakan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, sentra pemerintahan serta pusat ekonomi

---

<sup>1</sup> .M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat)*, (Universitas Merdeka Malang, 2018), 25.

yang sangat berkembang, ke-identikan ini mengakibatkan ibu kota menjadi kota tujuan urbanisasi. Negara-negara di global membentuk bunda kotanya menggunakan cara yang berbeda-beda, dengan melanjutkan kota yang menjadi ibu kota di masa lalu atau membangun ibu kota baru di kota yang berbeda.

Terdapat tiga faktor penting yang membedakan pengembangan ibu kota, yaitu ukuran dan struktur pemerintahan; kondisi ekonomi suatu negara; dan waktu dari pembentukan ibu kota terhadap pembentukan politik serta pembangunan ekonomi negara.<sup>2</sup>

Mengelola ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi menimbulkan aneka macam pertarungan akibat demografi serta ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan mengakibatkan aneka macam persoalan perkotaan. Persoalan yang timbul akibat kesalahan pengelolaan ibu kota diantaranya terjadinya sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Scott Campbell, *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era* (Working Paper: Urban and Regional Planning Program), (College of Architecture and Urban Planning University of Michigan, 2003), 7.

<sup>3</sup> Ecky Agassi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara", (Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013), 2.

Terkait Undang-undang Ibu Kota Negara telah disetujui bersama oleh pemerintah serta DPR pada bulan Januari tahun 2022. dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya tentu saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana undang-undang ibukota negara dibentuk. Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama Ibu kota Negara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun alasan yang diberikan oleh pemerintah wacana perihal pemindahan ibu kota negara itu ialah hal yang berbeda, namun dalam proses pembentukan Undang-undang ibu kota negara tentu saja harus mengacu pada peraturan perundang-undang .<sup>4</sup>

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022<sup>5</sup> tentang ibu kota negara terdapat beberapa pasal yang membahas terkait Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yakni : Pasal 7 ayat (1) dan (2). Dalam proses pembangunan atas pemindahan ibu kota Negara ini secara bertahap memang tidak ada dampak yang ditimbulkan, tetapi tetap pengelolaan soal lingkungan hidup harus terjaga serta ada antisipasi soal dampak lingkungan yang akan mendatang, konsep *green constitution* sendiri menjadi acuan pembangunan secara berkelanjutan agar terjaminnya lingkungan hidup itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Otti Ilham, “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara”, *Academia : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. (2022): 2. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037>

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41

Dalam pemindahan Ibu Kota Negara sudah dilakukan oleh 7 negara seperti : 1) Malaysia, Malaysia memindahkan ibu kota pusat pemerintahan pada 1999. Awalnya, ibu kota Malaysia berada di Kuala Lumpur, kemudian dipindahkan ke Putrajaya. Meski pusat pemerintahan beralih ke Putrajaya, 2) Myanmar, Negara ini memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke pusat Naypyidaw pada pertengahan 2000, 3) Australia melakukan pemindahan ibu kota pada akhir 1908. Awalnya, Canberra yang terletak di negara bagian New South Wales dipilih setelah sebelumnya mempertimbangkan Melbourn dan Sydney. Sembari pembangunan di Canberra rampung, Melbourn dipilih menjadi ibu kota sementara Australia saat itu. Setelah persiapan di Canberra selesai, ibu kota langsung dipindahkan secara resmi. 4) Pakistan, Semula, ibu kota Pakistan di Karachi yang berada jauh di sisi selatan. Ibu kota, kemudian dipindahkan ke Islamadad. 5) Kazakstan, Ibu kota Kazakstan semula di Almaty, kemudian dipindah ke Astana yang sekarang dikenal dengan nama Nursultan. 6) Nigeria, Ibu kota dipindah dari Lagos yang begitu padat, menuju Abuja. Abuja telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan mulai dibangun untuk menjadi ibu kota negara sejak era 1980. 7) Brasil, Brasil merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Negara ini memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Luthfia Ayu Azanella, "Hanya Indonesia, Ini 7 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya", *Kompas*, 29 Januari 2022, diakses 16 Mei 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/29/194926465/tak-hanya-indonesia-ini-7-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all>.

Isu tentang tanggung jawab negara terhadap perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup baru mulai disadari dan dilakukan oleh negara-negara di dunia baik negara maju dan negara berkembang pasca pembangunan global yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan secara dunia. salah satu permasalahan lingkungan global yang mendapat perhatian dan harus dihadapi oleh warga dunia saat ini adalah global warming (pemanasan global) yang mengakibatkan perubahan iklim. Pemanasan global merupakan permasalahan modern dan rumit. Kemiskinan, ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan penduduk menjadi penyebabnya. Bukan hal yang praktis untuk mengatasinya serta apabila tidak mempedulikannya akan menghasilkan keadaan menjadi semakin buruk.<sup>7</sup>

Salah satu ide serta perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan ialah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Konstitusi hijau (*Green Constitution*) menjadi salah satu hal yang menjawab banyak sekali macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana pernyataan bahwa

*“Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat*

---

<sup>7</sup> Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7. No 4. (2010): 115. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/240>

*lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara”.*<sup>8</sup>

Konstitusi Ekuador 2008 disebut sebagai *The Green Constitution*, yang dianggap sangat hijau warnanya, dalam arti sangat tegas serta kuat menyampaikan perlindungan kepada lingkungan hidup.<sup>9</sup> Negara ini mempunyai beberapa persamaan dengan negara Indonesia, seperti bentuk negara, masalah politik dan ekonomi sehingga dapat lebih mudah untuk dicarikan perbandingannya pada penerapan konstitusi hijau sebagai kajian serta masukan bagi konstitusi Indonesia.

Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Dalam pandangan fiqh biah, menurut Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadlaratan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang terumuskan dalam *kulliyat khams*. Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakin dengan mengancam jiwa, akal, harta, nasib dan agama. Dan dalam Islam juga mengenal 3 macam konsep kesadaran terhadap masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan,

---

<sup>8</sup> Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", 116

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Rajawali Press, 2009), 4.

meliputi dengan cara *ihya'*, *iqta'* dan *hima'*. Dengan tiga konsep tersebut dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya dalam melestarikan lingkungan.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam hukum lingkungan itu sendiri sejalan dengan hukum Islam dengan juga menekankan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi dalam melestarikan lingkungan. Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia.

Dengan melihat realita yang ada saat ini, agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamiin, manusia sebagai makhluk yang beragama, memang benar tugas mereka adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga mendapat predikat sebagai khalifah dimuka bumi yang mana manusia memiliki tugas menjadi pemimpin, baik diri sendiri maupun bagi orang lain dalam upaya mendapat ridha Allah SWT. Dan juga memelihara, memakmurkan, melestarikan alam, mengambil manfaat, menggali alam demi terwujudnya dan kesejahteraan segenap umat manusia.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang analisis undang-undang dengan

---

<sup>10</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta:Inform;2004), 36

Judul “**Analisis Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif *Green Constitution* Dan *Fiqh Bi’ah*”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ?
2. Bagaimana konsep *green contitution* pada Pasal 7 undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ?
3. Bagaimana analisis undang-undang pemindahan ibu kota negara dalam pandangan *Fiqh Bi’ah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
2. Untuk mendeskripsikan konsep *green constitution* terhadap Pasal 7 undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan undang-undang pemindahan ibu kota negara dalam pandangan *fiqh bi’ah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara dan diharapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut ilmu Syariah dan Analisis Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Prespektif *Green Constitution* dan *Fiqh Bi'ah*

### 2. Manfaat Praktis

a. Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Tata Negara khususnya mengenai dan Analisis Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Konsep *Green Constitution* dan *Fiqh Bi'ah*.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan bagi Pemerintah melihat dampak yang ditimbulkan mengenai pembangunan terhadap pemindahan ibu kota negara.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *methodology*, demikian pula dengan kata metode (methods), juga terjemahan dari bahasa Inggris. Dari segi kata tersebut, sudah

menunjukkan adanya perbedaan istilah antar keduanya, sehingga wajar bila keduanya pun mengandung arti yang berbeda.<sup>11</sup> Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.<sup>12</sup>

Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>13</sup> seperti buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang undangan. Penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Yakni, dilakukan dengan menelaah dan menganalisis data data sekunder, yang berupa

---

<sup>11</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, dkk, *Mentode Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2017), 7

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 2

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

- b. Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, metode ini digunakan untuk memfokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konsep, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu, digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

## 3. Bahan Hukum

Berisi bahan hukum yang dikaji, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan keputusan-keputusan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 13-14

pemerintah maupun lembaga terkait.<sup>15</sup> Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Al-Qur'an Al-A'raf ayat 56
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
4. Fiqh *bi'ah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang mengenai suatu informasi yang menjelaskan dan membahas data primer, di dalam hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, majalah, artikel, website dan berita media lainnya baik berita online maupun cetak yang relevan dengan penelitian ini, selain itu juga bisa berupa pemikiran para ahli yang berhubungan dengan Konsep *Green Constitution* dan tinjauan *Siyasah Fiqh Bi'ah* terhadap Analisis Pasal 7 Undang-Undang No. 3 ayat (1) dan (2) Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> Djualeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36

## F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai informasi yang berisikan mengenai penelitian ilmiah yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dalam jurnal maupun sebuah artikel yang sudah diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dan permasalahan yang sama dengan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjalankan keorisinilan penelitian dan dapat menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan dari data yang ditemukan penulis, ada beberapa judul lain yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulisan.

1. Cholida Hanum, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul “ **Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah**”. Cholida Hanum telah menyelesaikan penelitiannya tahun 2014 memiliki penelitian tentang Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah. Pada penelitian yang dilakukan saudari Cholida Hanum ini memiliki rumusan masalah bagaimana konsepsi *Green Constitution* dalam ketatanegaraan Indonesia, bagaimana korelasi antara nuansa hijau dalam konstitusi dengan kerusakan lingkungan di Indonesia dan bagaimana *Green Constitution* dalam pandangan *siyasah dusturiyah*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Cholida Hanum yakni konstitusi negara-negara konstitusional lainnya, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang tidak terlalu tegas

mengatur konstitusionalisasi ketentuan lingkungan hidup. Dan ketentuan mengenai norma perlindungan lingkungan hidup serta hak asasi manusia haruslah dipertegas dan diperjelas. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Cholida Hanum memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni topik yang dibahas oleh Cholida Hanum, membahas tentang hak asasi manusia setelah amademen terkait perlindungan terhadap lingkungan dan *green constitutional* dalam bingkai *fiqh siyasa dusturiyah* .

2. Muhammad Syarifuddin Hidayat, Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2016 yang berjudul **“Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**. Muhammad Syarifuddin Hidayat telah menyelesaikan penelitiannya tahun 2016 memiliki penelitian tentang Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian yang dilakukan saudara Muhammad Syarifuddin Hidayat ini memiliki rumusan masalah Bagaimanakah dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut terhadap kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai Brantas, Apa solusi yang harus diupayakan pihak terkait, terhadap dampak

yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut, Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut Fiqh Bi'ah, dan Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005. Hasil dari penelitian yang dilakukan Muhammad Syarifuddin Hidayat yakni mengetahui batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 Fiqh Bi'ah. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarifuddin Hidayat memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni topik yang dibahas oleh Muhammad Syarifuddin Hidayat, membahas tentang Dampak dan penanggulangan penambangan pasir ilegal di aliran sungai brantas dalam tinjauan fiqh bi'ah dan peraturan daerah propinsi jawa timur nomor 1 tahun 2005.

3. M. Abdul Rozak, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021 yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan”**. M. Abdul Rozak telah menyelesaikan penelitiannya tahun 2021 memiliki penelitian tentang Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan. Pada penelitian yang dilakukan saudara M. Abdul Rozak ini memiliki rumusan masalah Apa dasar hukum rencana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia dan Bagaimanakah mekanisme dalam pemindahan ibukota Negara Republik

Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rozak yakni dasar hukum rencana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia dan mekanisme dalam pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rozak memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni topik yang dibahas oleh M. Abdul Rozak, membahas tentang kewenangan Pemerintahan Republik Indonesia dalam hal perpindahan ibukota negara.

**Tabel. 1**

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Institusi/Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
1.	Cholida Hanum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsepsi <i>Green Constitution</i> dalam ketatanegaraan Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana Korelasi antara nuasansa hijau dalam hijau dalam konstitusi dengan kerusakan lingkungan di Indonesian ?</li> <li>3. Bagaimana <i>Green constitutional</i> dalam pandangan siyasah Dusturiyyah ?</li> </ol>	Pembahasan dalam skripsi Hanum adalah sama-sama membahas terkait konsep <i>Green Contituonal</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam skripsi Hanum lebih membahas <i>green constitutional</i> dalam bingkai <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> dan sistem ketatanegaraan Indonesia.</li> <li>2. Sedangkan dalam analisis ini sendiri penulis lebih memfokuskan bagaimana analisi Undang-undang No 3 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam perspektif <i>green constiution</i> dan <i>fiqh bi'ah</i>.</li> </ol>
2.	Muhammad Syarifuddin Hidayat, Fakultas Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2016, Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut terhadap kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai Brantas?</li> <li>2. Apa solusi yang harus diupayakan pihak terkait, terhadap dampak</li> </ol>	Salah satu kajian dalam skripsi Muhammad Syarifuddin ialah menggunakan prespektif <i>fiqh Bi'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi Muhammad Syarifuddin hanya membahas penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut dampak dari</li> <li>2. Penekanan terhadap Undang-undang</li> </ol>

		<p>yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut?</p> <p>3. Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut <i>Fiqh Bi'ah</i>?</p> <p>4. Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005?</p>		<p>No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif <i>green contitution</i> dan <i>fiqh bi'ah</i>.</p>
3.	<p>M. Abdul Rozak, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemandahan Ibukota Negara Republik indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan</p>	<p>1. Apa dasar hukum rencana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimanakah mekanisme dalam pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia ?</p>	<p>Dalam skripsi Rozak adalah membahas terkait perpindahan ibukota negara</p>	<p>1. Skripsi Abdul Rozak lebih membahas tentang kewenangan Pemerintahan Republik Indonesia dalam hal perpindahan ibukota negara</p> <p>2. Dalam penelitian ini membahas bagaimana analisis Undang-undang No 3 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan 2 perspektif <i>green contitution</i> dan <i>fiqh bi'ah</i> dalam pemindahan ibu kota negara</p>

Adapun beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian terdahulu seperti rumusan masalah, hasil penelitian, perbedaan, dan unsur kebaruan merupakan hal yang dikira akan memudahkan pembaca menentukan perbedaan tulisan ini dan tulisan-tulisan sebelumnya, juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk para pembaca khususnya para akademisi di bidang hukum tata negara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun penelitian ini, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I:** bab ini berisi pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta .

**BAB II:** bab ini berisi mengenai Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini meliputi landasan teori sebagai bahan hukum acuan untuk menganalisa penelitian.

**BAB III:** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Meliputi inti dari penelitian yaitu berisi tentang hasil penelitian yang berupa bagaimana analisis Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Konsep *Green Constitution* dan *Fiqih Bi'ah*.

**BAB IV:** bab ini akan menyajikan kesimpulan serta kritik dan saran atas pembahasan tentang Analisis Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif *Green Constitution* dan *Fiqih Bi'ah*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

John D. Finch memberikan pandangannya terkait definisi teori hukum definisi teori hukum, yakni:

*... Legal theory involves a study of the characteristic features essential to law and common to legal systems. One of its object is analysis of the basic elements of law which make law distinguish it from other forms of rules and standards. It aims to distinguish it from systems of order which cannot be (or are not normally) described as legal systems, and from other social phenomena. It has not proved possible to reach a final and dogmatic answer to the question "What is law?"*

Manheim dan Rich mendefinisikan teori sebagai, "*theories are sets of logically related symbols that represent what we think happens in the world*".<sup>16</sup> Dimana teori ini adalah suatu studi karena di dalamnya meliputi karakteristik esensial yang ada pada hukum dan kebiasaan. Teori tersebut bersifat umum. Ini terjadi jika suatu sistem hukum mempunyai tujuan menganalisis berbagai unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum serta membedakannya dari berbagai peraturan lainnya.<sup>17</sup>

Kerangka teori hadir sebagai representasi hasil interpretasi peneliti terhadap teori-teori atau konsep-konsep yang telah ada sebelumnya dari penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel-variabel yang hendak diteliti, antara lain:

---

<sup>16</sup> Jarol B. Manheim Richard C. Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science* (London: Longman Publisher, 2006), 21.

<sup>17</sup> "Teori Hukum Menurut John Finch | DPC PERADI TASIKMALAYA," accessed May 12, 2022, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/teori-hukum-menurut-john-finch/>.

## **A. Ibu Kota Negara**

### **1. Pengertian Ibu Kota Negara**

Menurut KBBI ibu kota merupakan kota kawasan kedudukan sentra pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Definisi tersebut menyebutkan pengertian ibu kota untuk negara. dalam praktik pemerintahan, hampir setiap tingkatan administrasi pemerintahan mempunyai ibu kota dan pada kenyataannya, di beberapa negara, pusat pemerintahan tidak berkedudukan di ibu kota. sehingga, ibu kota adalah kota atau munisipalitas penting atau utama di sebuah negara, negara bagian, provinsi, atau wilayah administratif lainnya, yang umumnya menjadi kawasan kedudukan sentra administrasi pemerintahan. Status ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. di beberapa wilayah yurisdiksi, termasuk beberapa negara, tempat kedudukan cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada lokasi yang berbeda-beda.

Dalam pengertian geografis, kota ialah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah berkelompok, serta mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. ada dibagi dua bentuk perkotaan yang didasarkan pada bentuk geometri kota yaitu *planned* dan *unplanned*, yaitu:

- a. Bentuk *Planned* (terjadwal). dapat dijumpai di kota-kota Eropa abad pertengahan menggunakan pengaturan kota yang selalu regular serta rancangan bentuk geometrik.
- b. Bentuk *Unplanned* (tidak terjadwal). banyak terjadi di kota-kota metropolitan, dimana satu segmen kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi, sebagai akibatnya akhirnya kota akan mempunyai bentuk semaunya yang lalu dianggap dengan *organic pattern*, bentuk kota organik tersebut secara impulsif, tidak terjadwal dan mempunyai pola yang tidak teratur serta non-geometrik.<sup>18</sup>

## **2. Landasan Filosofis Atas Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara**

Menurut Lampiran No. 2 UU. 12/2011, Landasan filosofis adalah suatu pertimbangan atau pembenaran bahwa anggaran dasar yang dibentuk memperhatikan perwujudan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, termasuk suasana spiritual dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia Gagasan-gagasan di atas, RUU Ibukota Negara sesuai atau tidak bertentangan dengan Pembukaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Undang-Undang Ibu kota Negara dirumuskan untuk

---

<sup>18</sup> Wesley Liano Hutasoit, Analisa Pemandangan Ibukota Negara, *Dedikasi* Vol. 19 No 2, (2018), 123. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>

mencapai 4 tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Landasan Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal relokasi IKN maka diharapkan mampu menjaga keselarasan hubungan, keserasian dan keseimbangan, baik antar warga masyarakat lama dengan warga masyarakat baru pindah, masyarakat dengan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Sang Penciptanya tetap terpelihara dan berjalan dengan baik, sebagai sebuah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Kota Negara baru hendaknya dapat mampu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu Kota Negara baru hendaknya kelak mampu menjadi penjemebatan penghubung lintas generasi yang turun-temurun, saling sambung-menyambung tidak terputus. Mengakui dan memperlakukan antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan menghargai prinsip persamaan

derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan seterusnya;

3. Sila Persatuan Indonesia. Ibukota Negara sebagai tempat berteduh atau berlindung seluruh lapisan rakyat Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Hendaknya kepemimpinan Ibu Kota Negara baru kelak mampu menghargai setiap insan manusia warga Indonesia yang terdapat di pelbagai wilayah dan pulau dengan tidak membedakan jabatan, kedudukan, suku, golongan dan ras dengan mengutamakan hak dan kewajiban yang sama. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan dalam Ibu Kota Negara baru hendaknya kelak mampu mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Namun demikian, dalam pertimbangan landasan filosofis, tidak menjelaskan secara ilmiah dan rinci atas pertimbangan apa sehingga RUU Ibukota Negara ini diperlukan. Tidak adanya pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Justru dalam naskah akademik ini hanya menyatakan bahwa tak ada satupun dari uraian naskah akademik yang melanggar Pancasila. Pernyataan ini sesungguhnya belum mencerminkan apakah sudah memenuhi unsur filosofis. Selain itu pada landasan filosofis pembentukan UU IKN hanya menjelaskan sebagai upaya perwujudan sila Pancasila.<sup>19</sup>

### **3. Landasan Yuridis Atas Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan,

---

<sup>19</sup> Oti Ilham, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Academia : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. (2022): 5. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037>

peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara ini akan mengisi kekosongan hukum karena hingga 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki satu pun Undang-Undang pokok yang mengatur tentang Ibu Kota Negara. Dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, maka pihak Pemerintah pusat harus memperhatikan aspek dasar hukum beserta regulasi yang terkait untuk dapat dijadikan kekuatan hukum.

Dalam menentukan ibukota sebuah negara, harus berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, bukan hanya ditinjau dari segi ekonomi saja, sebab Ibu kota adalah pusat bagi sebuah negara dengan berbagai kedudukannya yang strategis. Ibukota dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Payung Hukum Jakarta Sebagai Ibu kota Secara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Keputusan untuk menjadikan Jakarta sebagai Ibu kota telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dari Penetapan Presiden (Perpres) nomor 2 Tahun

1961, hingga disempurnakan pada dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai keunikan dan keberagamannya Jakarta menjadi kota sejarah dan identitas nasional Indonesia. Selain sebagai kota perjuangan Jakarta juga menjadi mercusuar dan miniatur Indonesia yang selama 70 Tahun lebih menjadi ibu kota bagi negara Indonesia merdeka.<sup>20</sup>

#### **4. Pemindahan Ibu Kota Negara**

Dalam Visi Indonesia 2033 tahun 2010, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin

---

<sup>20</sup> Muhammad Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vo.14. No.1, (2018). 21–30. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/779/812>

bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.

Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbangan social ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mengkaji masalah di Indonesia.

Wacana pemindahan Ibu Kota ada sejak Pemerintahan Soekarno, Orde Lama, bahkan telah mendatangkan ahli perencana kota dari Rusia untuk mendesain Kota Palangka Raya sebagai calon Ibu Kota RI. Kondisi tersebut melatarbelakangi tata bangunan Kota Palangkaraya tampak rapi, jalan dominan lurus, rumah-rumah di tepi jalan dibuat masuk ke dalam, sehingga bila sewaktu-waktu jalan dilebarkan, pemerintah tidak perlu menggosur warga, apalagi lahan yang tersedia masih mencukupi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <sup>21</sup> Wesley Liano Hutasoit, Analisa Pemindahan Ibukota Negara, 119

## **B. Konsep *Green Constitution***

### **1. Konstitusi Hijau (*Green Constitution*)**

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menyatakan:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan

sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksakan setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.<sup>22</sup>

Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.

Perkembangan kebijakan lingkungan hidup menurut Jimly Asshiddiqie terdiri dari 2 (dua) tahap perkembangan lingkungan hidup.<sup>23</sup> Pada tahap pertama, atas dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi. Dengan demikian, timbul gelombang dunia, yaitu gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan

---

<sup>22</sup> Eko Nurmardiansyah, Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2015), 200. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1422>

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2009, 159.

hidup. Setelah ditetapkan begitu banyak peraturan perundang-undangan secara resmi, ternyata kebanyakan peraturan-peraturan itu tidak efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketidak puasan demikian berkembang luas di banyak negara, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup itu dalam konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Perkembangan terakhir inilah yang Jimly Asshiddiqie namakan sebagai gelombang kedua atau perkembangan tahap kedua dengan melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan itu ke dalam rumusan UUD 1945.

Seperti dikemukakan di atas, pada Gelombang Pertama, kebijakan lingkungan hidup di formulasikan dalam peraturan perundang-undangan negara secara resmi. Agar memiliki kedudukan yang tinggi dengan daya paksa yang mengikat untuk umum, kebijakan lingkungan dan ide pembangunan berkelanjutan di tuangkan dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga parlemen dan pemerintah (*legislative acts*). Gejala demikian ini berkembang sejak tahun 1970-an dan berpengaruh di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Karena itu, pada era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi pemerintah Indonesia yang pro-lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 160

Persoalan lingkungan seringkali dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di wilayah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup juga harus dianggap penting. Dalam pertarungan antar sektor dan antar instansi ini, kepentingan lingkungan hidup dalam praktik, selalu kalah atau dikalahkan oleh bidang, sektor, atau kebijakan-kebijakan instansi-instansi lain, seperti bidang-bidang pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, investasi, pariwisata, dan lain-lain sebagainya.

Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam pertarungan yang tidak seimbang melawan kepentingan-kepentingan lain terjadi tidak hanya di forum-forum yang teknis eksekutif, tetapi juga di forum-forum politik, di lingkungan lembaga legislatif. Oleh karena itu, di samping ada undang-undang di bidang lingkungan hidup yang tentu saja berpihak kepada lingkungan hidup, banyak pula produk undang-undang di bidang-bidang lain yang justru tidak ramah lingkungan. Hal demikian tentu harus diterima sebagai kenyataan yang ada di lingkungan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi muara dari semua jenis kepentingan yang hidup dan saling bertarung dalam masyarakat.

Keputusan-keputusan di forum-forum politik semacam ini tentu saja yang berlaku adalah prinsip majoritarian, yaitu siapa yang paling banyak jumlahnya yang menentukan keputusan. Karena itu, yang

lebih utama dalam pengambilan keputusan demokratis di forum parlemen adalah kuantitas pendukung, bukan kualitas ide yang perlu didukung. Oleh karena pendukung ide-ide lingkungan hidup ini jumlahnya jauh lebih sedikit dan jauh dari posisi politik yang menentukan, maka ketika menghadapi beraneka ragam kepentingan lain yang juga rasional, maka kadangkala kebijakan yang pro lingkungan hidup menjadi kalah suara.

Karena itu, muncul pemikiran untuk menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, berkembang ide untuk mengadopsikan norma-norma hukum lingkungan itu ke dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar sehingga kedudukannya lebih kuat. Dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, setiap produk undang-undang yang dibuat oleh lembaga parlemen dapat dikontrol karena harus tunduk kepada norma konstitusi. Forum parlemen yang biasanya harus mengkompromikan pelbagai kepentingan yang saling bertentangan yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang diwakili oleh para wakil rakyat itu, harus menundukkan diri pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Gelombang kesadaran untuk menuangkan norma hukum lingkungan ke dalam teks Undang-Undang Dasar inilah yang Jimly Asshiddiqie namakan dengan gejala konstitusionalisasi (*constitutionalization of environmental policy*)

yang merupakan Gelombang Kedua dalam perkembangan kebijakan lingkungan hidup.

Terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan sendirinya menurut Jimly Asshiddiqie keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Oleh karena itu, cukup alasan untuk menyebut bahwa UUD 1945 pascareformasi atau sesudah Perubahan Keempat pada 10 Agustus 2002 juga sudah berwarna hijau atau *green constitution*.<sup>25</sup> Di tengah semakin berkembangnya iklim demokrasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, isu keadilan lingkungan menurut Sonny Keraf telah menjelma dari sebuah gagasan yang terkesan abstrak menuju sesuatu yang memang harus dan dapat diperjuangkan bahkan seringkali keadilan memang harus direbut.

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 182

## **2. Penjabaran Konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen**

Dengan dinamika konsep *Green Constitution* yang diadopsi oleh beberapa konstitusi, pasca terjadinya reformasi di Indonesia, setidaknya tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

Pertama, dengan munculnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan hak atas lingkungan hidup, yang secara doctrinal mencakup penyerapan konsep Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga ke dalam pengamandemenan dan kemunculan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Negara mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Kedua, dengan diakomodirnya penambahan ayat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, acuan utamanya pada perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan dari uraian tersebut mencerminkan tinjauan yuridis yang menunjukkan konsep *Green Constitution* di dalam rumusan Pasal dan/atau ayat di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.<sup>26</sup>

## **3. Keterkaitan Konsep Hijau dengan Demokrasi Hijau (*green democracy*) atau Demokrasi ekologis (*eco-democracy*)**

---

<sup>26</sup> I Gede Yusa, Bagus Hermanto, "Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", 312 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1524>

Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (*green democracy*) atau demokrasi ekologis (*eco-democracy*). Peristilahan demokrasi hijau (*green democracy*) atau demokrasi ekologis (*eco-democracy*) berkaitan erat dengan Brundtland Report yang melahirkan terminologi “*ecocracy*” dalam perkembangan beberapa konstitusi hijau (*green constitution*) di beberapa negara. *Ecocracy* merupakan kependekan dari kata *ecological democracy* atau *eco-democracy*. *Ecocracy* sebagai sebuah terminologi baru lebih dimaknai sebagai pengakuan atas alam dan lingkungan serta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Juga memaknai akan keterbatasan daya dukung lingkungan serta pemahaman tentang *sustainability ecology* agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitatif dan menghancurkan lingkungan serta alam ini dengan tanpa memprediksi konsekuensi dan dampak negatifnya. Makna tersebut mengacu pada konsep *ekokrasi* yang disampaikan oleh Henryk Skolimowsky dengan filsafat lingkungan (*eco-philosophy*)-nya, yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan mereka.<sup>27</sup>

### **C. Fiqh Bi'ah**

#### **1. Pengertian Fiqh Bi'ah**

Dalam bahasa Arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa

---

<sup>27</sup> Eko Nurmardiansyah, *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy*, 200.

“Fiqh” berasal dari kata *Faqiha–Yafqahu Fiqhan* yang berarti al-ilmu *bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara“ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).<sup>28</sup> Adapun kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.

## **2. Norma Fiqih dan Masalah Lingkungan Hidup**

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

---

<sup>28</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1978). 15.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.<sup>29</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Merusak Lingkungan Hidup**

Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “disebabkan perbuatan manusia”.<sup>30</sup>

Adapun kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya

---

<sup>29</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), 132.

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 339

kebakaran, banjir, kegagalan para pemburu, penghapusan berkah dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.<sup>31</sup>

Dapat diartikan juga, bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna lagi layak bagi manusia. Akan tetapi manusia melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan merusaknya. Kerusakan di darat dan di laut akan terus bertambah dengan kerusakan di angkasa raya pada zaman kita sekarang, yang merupakan unsur pokok lingkungan. Dan kita pun telah memasuki dan mendapati berbagai ragam kerusakan di dalamnya.

Al-Qu'an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran QS. Ali Imran ayat 182 yang artinya “(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.”

Al-Qur'an telah menyatakan realita ini dengan gamblang, bahwa setiap yang menimpa manusia berupa bencana dan malapetaka di dunia ini disebabkan oleh perbuatan jahat mereka dan tangan-tangan jahil mereka.

---

<sup>31</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*, (Jakarta, : Penerbit Paramadina, 2001), 72.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain yaitu :

- a. mengubah ciptaan Allah.
- b. Kezhaliman.
- c. Berjalan sombong di muka bumi.
- d. penyimpangan dari keseimbangan kosmos.
- e. kufur terhadap nikmat Allah

## **D. Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009<sup>32</sup> tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Menurut Munajat Danusaputra, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya seperti, manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Menurut Emil Salim, bahwa lingkungan hidup diartikan segala segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat ruang yang manusia tempati dan mempengaruhi hidup kehidupan manusia.

Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu mahluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali mahluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati mahluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah yang dinamakan lingkungan.<sup>33</sup>

Dalam penjelasan lain bahwa lingkungan disini adalah segala sesuatu yang disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang

---

<sup>33</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 1991). 48.

diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya.

Pemindahan atas Ibu Kota Negara baru secara tidak langsung akan terjadi pembagunan secara terus-menerus yang dapat mengakibatkan tergerusnya lingkungan sekitar. Padahal pembangunan tersebut berpengaruh bagi masyarakat kedepannya, akan tetapi lingkungan juga sangat berpengaruh bagi manusia.

Dengan pengertian bahwa manusia dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia ini dalam berbagai segi kehidupan, dan sekaligus menjadi saksi dan bukti atas kekuasaan Allah. Tugas kekhalifahan ini bagi manusia adalah merupakan tugas suci, kerana merupakan amanah dari Allah, maka menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi merupakan pengabdian (ibadah) kepadaNya.<sup>34</sup>

## **2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup**

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu ekosistem. Karena hubungan timbal balik merupakan suatu kesatuan yang tetap, teratur, dan saling mempengaruhi. Manusia merupakan salah satu komponen biologis dalam lingkungan hidup.

---

<sup>34</sup> Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004). 24

Keunggulan yang dimiliki manusia atas makhluk lain adalah rasionalitas. Masuk akal bahwa manusia hidup dalam menghadapi tantangan dunia, dan salah satu ciptaan manusia atau kreativitas manusia adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai produktivitas manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan alam, tetapi bukan tidak mungkin jika dapat membawa malapetaka atau kehancuran bagi manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, manusia memiliki sikap positif terhadap lingkungan dan memaksimalkan pemanfaatan lingkungan untuk kepentingannya. Dalam hal ini, manusia perlu memanfaatkan lingkungan yang paling dekat dengan manusia, seperti; tanah (*litosfer*), air (*hidrosfer*), udara (*atmosfer*), tumbuhan dan hewan (*biosfer*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Husnul, Perilaku Mahasiswa Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Lingkungan Dan Fiqh Bi'ah (Study Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)", "Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, 2018), 18

a. Tanah

Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas, atau lapisan paling atas planet ini, yang telah dipengaruhi oleh kondisi cuaca alami selama jutaan tahun. Lapisan tanah yang subur dan cocok untuk ditanami adalah lapisan humus yang tipis (hanya beberapa sentimeter), yang secara alami dan kimiawi mengandung bahan organik dan beberapa unsur garam mineral sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanah bertanggung jawab untuk menyuburkan akar tanaman dengan unsur-unsur yang di butuhkan selama dalam pertumbuhan yang berbeda-beda.

Dengan penjelasan di atas bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya, sebab berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Apalagi tanah sangat bermanfaat untuk manusia dalam bentuk pangan sandang dan papan. Tanah merupakan hamparan sumber daya alam yang di ciptakan Allah sebagai media yang mampu untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Dalam hal ini Allah berfirman QS. Adz-Dzariyaat ayat 48:

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّوْنَ

Artinya : *Dan bumi itu Kami hamparkan, Maka Sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).*

Dan dalam QS. At-Thaha ayat 53 dijelaskan yaitu :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

*Artinya: yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.*

Ayat-ayat di atas mengandung makna bahwa Allah ingin menyiapkan tanah sebagai sarana kehidupan manusia dan sebaliknya manusia harus mampu mengaturnya. Jadi Islam memberikan insentif yang sangat kuat bagi manusia untuk menggunakan tanah sebagai tempat tinggal, mengolah dan tumbuh. Karena hasil pertanian juga dapat menghasilkan berbagai macam bahan pangan yang dibutuhkan, seperti beras, jagung, gandum, biji-bijian, dll. Tanah memiliki sistem homeostasis yang memungkinkan perkembangan organisme yang harmonis dan, pada gilirannya, tanah sangat membutuhkan pertumbuhan organisme yang harmonis untuk mencapai kesuburannya melalui ketersediaan bahan organik.

Namun penggunaan insektisida secara berlebihan hingga menyebabkan musnahnya beberapa organisme penyubur tanah, seperti cacing, semut, serangga, dan hewan-hewan lain yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Dengan demikian kerusakan ekosistem dapat dikatakan bahwa kerusakan ekosistem sebagian dari ulah manusia yang tidak memperhatikan pentingnya keserasian lingkungan hidup.

## b. Air

Dalam QS. Al-Nazi'at ayat 31 penciptaan air, tumbuh-tumbuhan dan udara dinyatakan oleh redaktur: “Dari dialah terpancar mata air dan (menanam) tumbuh-tumbuhannya”. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan bumi dan bumi. siap menumbuhkan tumbuhan dan hewan, Allah baru saja menyiram air yang akan memberi makan tanaman. Ayat-ayat di atas tidak menyebutkan penciptaan udara tetapi dapat dipahami dari kat al-mar'ah (tanaman) yang berarti ada udara di dalamnya, karena tanpa udara tidak ada udara dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup, bahkan di dalam air harus mengandung udara terlarut, karena air tanpa udara tidak dapat digunakan oleh manusia dan organisme lain. Seperti minum, masak, mandi sampai memanfaatkannya untuk pertanian, pembangunan waduk untuk pengairan, dan pembangkit listrik. Bahkan air laut juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk jalur transportasi antar pulau dan benua, selain itu air laut juga dapat digunakan sebagai garam. Di dalam laut juga terdapat kekayaan alam yang begitu besar seperti, hasil ikan yang tiada habis- habisnya.

Karena itu air adalah kebutuhan yang paling esensial bagi umat manusia, karena hampir 80% permukaan bumi berisi air. Tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melangsungkan hidupnya, bahkan makhluk hidup mulanya diciptakan

oleh Allah dari air. Seperti dalam firman Allah QS. Al- Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*

Kata air dalam Al-Qur'an memiliki arti yang sangat luas , yaitu air hujan dan air laut, atau air materi yang berbentuk cair, seperti sperma. Arti yang pertama, air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan yang di perlukan setiap tumbuh- tumbuhan. Sedangkan, arti yang kedua (materi cair) yang tidak di tunjukkan pada jenis tertentu, seperti dalam QS. Al-Nur ayat 45, menjelaskan bahwa segala jenis hewan di jadikan dari materi cair ini:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dengan demikian, kata air dalam Al-Qur'an, yang diasosiasikan dengan tanaman dan cairan (mani), menunjukkan bahwa air adalah media yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, serta tempat dimulainya sebuah kehidupan.

Ketika komposisi tanah (litosfer) dianggap sebagai bahan yang sangat berharga dalam sumber daya alam. Namun, tanpa media lain,

seperti air, udara, tanah tidak ada artinya. Jadi keduanya adalah elemen penting dalam ekologi yang mampu menciptakan kehidupan di bumi dan bahkan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi yang diciptakan oleh Tuhan memiliki bahan ini., seperti dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 7:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya : *yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.*

Dengan demikian manusia tidak hanya di ciptakan dari tanah saja, tetapi dengan air dan udara.

### 3. Udara

Udara atau atmosfer merupakan lingkungan udara yang berada di setiap bumi yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan di dunia. Atmosfer terbentuk akibat adanya interaksi antara sinar matahari, grafitasi, rotasi, dan revolusi bumi serta permukaan bumi. Al-Qur'an memberikan gambaran tentang atmosfer dengan atap pelindung. Dalam firman Allah QS. Al- Anbiya' ayat 32:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ

Artinya: *dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.*

Didalam Al-Qur'an, atmosfer adalah atap pelindung yang tidak ada di Bumi tetapi juga berasal dari lingkungan Bumi. Atap pelindung terdiri dari beberapa lapisan yang melindungi bumi dan terletak pada ketinggian 0 km sampai lebih dari 500 km di atas permukaan laut.

Dari pemaparan di atas, jelas dapat di mengerti bahwa lingkungan udara (atmosfer) adalah lapisan pelindung yang menjaga makhluk bumi dari bahaya gempuran sinar kosmos yang membahayakan kehidupan, Di sisi lain atmosfer juga diartikan sebagai bagian dari planet bumi yang di ciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lain.

### **3. Konsep Lingkungan Hidup**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut lingkungan hidup adalah: kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk (termasuk manusia dan perbuatannya) yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta manusia makhluk lainnya.<sup>36</sup> Seperti dikutip oleh H.J Mukono, menurut G. Melvyn Horve percaya bahwa memahami lingkungan berbeda-beda dengan disiplin yang dimiliki seseorang. Bagi ahli cuaca dan iklim, lingkungan mengacu pada atmosfer, sedangkan bagi ahli teknologi lingkungan, lingkungan mengacu pada atmosfer dan ruangnya. Para ahli ekologi menganggap lingkungan identik dengan habitat tumbuhan dan hewan.<sup>37</sup>

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup:

---

<sup>36</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 117-121.

<sup>37</sup> H.J Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 8

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan
2. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang
5. Terlindunginya negara dari kegiatan negara lain yang bersifat merusak lingkungan.<sup>38</sup>

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'.<sup>39</sup>

Dalam bukunya *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fiqh sangat mengkhawatirkan terhadap isu-isu lingkungan tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam nash-nash hukum klasik seperti: *on thaharah* (pembersihan), *ihya al-mawat* (membuka tanah yang tidak terpakai), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (penggunaan tanah

---

<sup>38</sup> H.J Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, 9

<sup>39</sup> Siti Sundari Rangkutio, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), 130-131.

milik orang lain). undang-undang tentang penjualan dan kepemilikan air, api, dan garam, hak atas hewan peliharaan, dan pembahasan lain yang berkaitan dengan lingkungan sekitar manusia.<sup>40</sup>

Beliau juga menekankan bahwa perlindungan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan manfaat dan mencegah kerugian. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum agama), yang diamanatkan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzu al-aql* (perlindungan pikiran), *hifzu al-māl* (perlindungan kekayaan/properti), *hifzu al-nasb* (perlindungan anak cucu), *hifzu al-din* (perlindungan agama). Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan syarat untuk menjaga lima tujuan syariah. Akibatnya, segala tindakan yang mengarah pada perusakan lingkungan semakin mengancam jiwa, gagasan, harta benda, darah dan agama.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi corona ini terutama dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun

---

<sup>40</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 39.

2022 tentang ibukota negara bagaimana dampak lingkungan terhadap pembangun dalam pemindahan Ibu Kota Negara, akan tetapi dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 beberapa masyarakat yang menanyakan dampak terhadap lingkungan tersebut, terutama pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

#### 1. Mekanisme Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022

Terkait Undang-undang Ibu Kota Negara telah disetujui bersama oleh pemerintah serta DPR pada bulan Januari tahun 2022. dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya tentu saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana undang-undang ibukota negara dibentuk. Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama Ibu Kota Negara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun alasan yang diberikan oleh pemerintah wacana perihal pemindahan ibu kota negara itu ialah hal yang berbeda, namun dalam proses pembentukan Undang-undang ibu kota negara tentu saja harus mengacu pada peraturan perundang-undang.<sup>41</sup>

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggapi gagasan pemindahan Ibu Kota Negara adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1419/KTPS/M/2021 tentang Pembangunan Infrastruktur. di ibu kota negara yang didirikan pada 15 November 2021 secara hukum merupakan

---

<sup>41</sup> Oti Ilham, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Academia : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. (2022): 2. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037>

produk yang sah dengan cacat yang signifikan. Hal ini karena pada saat produk hukum diterbitkan, ibukota yang diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Status sakral suatu modal bagi suatu bangsa menjadikan keberadaan landasan hukum menjadi penting. Di Indonesia, setidaknya ada beberapa undang-undang yang menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Jika digali lebih dalam, sekitar lima puluh (lima puluh) undang-undang mulai dari lembaga negara, dewan negara hingga lembaga pemerintah non-kementerian mengandung kata "Ibu Kota Negara".<sup>42</sup>

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa Ibu Kota Baru diharapkan tidak hanya melambangkan identitas suatu negara, tetapi juga kemajuan, keadilan dan pembangunan bangsa Indonesia. Selain itu, Presiden dalam sambutannya pada 26 Agustus 2019, memutuskan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menjadi lokasi pembangunan Ibukota baru (IKNB).

## 2. Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

*“Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”*

---

<sup>42</sup> Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15. No. 1 (2021): 745. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.149-164>.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan pembangunan dalam pemindahan ibukota negara maka akan menimbulkan dampak yang begitu besar karena wilayah ibukota baru luasnya empat kali lipat lebih dari luas DKI Jakarta dan hutan yang memiliki pepohonan yang begitu banyak jumlahnya yang ada di ibukota. Tahap pembangunan infrastruktur yang pertama adalah kelengkapan pemerintahan pusat yang dibangun dari tahun 2020 sampai 2024. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009<sup>43</sup> dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

*“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan kawasan yang direncanakan menjadi ibu kota baru di Kalimantan Timur merupakan kawasan yang tidak bebas dari bencana. Hasil kajian sejumlah LSM lingkungan selama tiga bulan menyebutkan lokasi calon ibu kota baru rawan terjadi kebakaran hutan, gempa bumi, dan tsunami. Adapun LSM yang melakukan kajian antara lain yakni Jatam, Walhi, Trend Asia dan Forest Watch Indonesia.

Hasil kajian juga menyebutkan ada 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan calon ibu kota negara. Koordinator Nasional

---

<sup>43</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Jatam, Merah Johansyah mengatakan, lembaganya mencatat ada 36 korban jiwa akibat lubang bekas tambang di Kalimantan Timur dalam sepuluh tahun terakhir.

Merah menambahkan kawasan calon ibu kota negara dan kawasan perluasnya bukanlah ruang kosong. Menurutnya kawasan tersebut sudah dipenuhi dengan izin dan konsesi pertambangan, kehutanan, perkebunan dan PLTU serta bisnis lainnya yang mencapai 162 konsesi.

Koalisi LSM lingkungan ini khawatir pembangunan ibu kota ini akan membuat masalah tukar guling baru dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin dan konsesi. Urusan tukar guling ini akan menimbulkan persoalan baru, karena pada umumnya di dalam lahan penggantinya terdapat lahan milik masyarakat.<sup>44</sup>

Jika dilihat dampak kerusakan lingkungan berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh peristiwa alam.

Berbagai bentuk bencana alam yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini telah berdampak pada lingkungan. Seperti tsunami dahsyat yang meluluhlantahkan bumi ini, serta gempa berkekuatan 5 skala richter yang meratakan wilayah DIY dan sekitarnya, adalah contoh fenomena alam yang bisa mengubah bentuk planet dalam sekejap. permukaan.

---

<sup>44</sup> Sasmito Madrim, "LSM Lingkungan Minta Pembatalan Pemindahan Ibu Kota", *Voa Indonesia*. 18 Desember 2019. Diakses 17 Mei 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/lsm-lingkungan-minta-pembatalan-pemindahan-ibu-kota-/5210547.html>

b) Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan bumi ini, memainkan peran penting dalam menentukan kelestarian lingkungan. Sebagai ciptaan Tuhan yang cerdas, manusia mampu mengubah wajah dunia dari gaya hidup sederhana menjadi bentuk kehidupan modern saat ini.

Namun, apa yang dilakukan manusia seringkali tidak sesuai dengan pemikiran tentang masa depan generasi berikutnya. Banyak kemajuan manusia yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya: penebangan liar (deforestasi), perburuan ilegal, hancurnya mangrove, menimbun rawa untuk pemukiman, pembuang sampah pada tempat yang tidak semestinya, konstruksi Ilegal (DAS) di Daerah Aliran Sungai. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan di luar batas.<sup>45</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka rumusan hilangnya kesadaran akan menjadi rumusan sebagai berikut : hilangnya atau berkurangnya akan kesadaran dampak lingkungan atas pembangunan berkelanjutan yang mana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;

---

<sup>45</sup> I Gede Suranaya Pandit, "Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya", *Jayapangus Press, Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 2. No. 2. (2019): 3  
<http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/1719/>

- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.<sup>46</sup>

Jika pemberlakuan dampak lingkungan hidup dari pembangunan ibu kota negara baru dihapuskan, maka akan menjadi persoalan yang sangat kritis bagi negara Indonesia, karena jika mengacu pada Pasal 1 dan 2 undang-undang tersebut di atas, maka dampak lingkungan hidup adalah bukan hal yang biasa, dalam dampak lingkungan yang tidak ada kesadaran dalam dampak yang ditimbulkan sehingga mengakibatkan bencana yang akan terjadi di masa mendatang, dengan demikian rumusan tersebut diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009<sup>47</sup> dalam Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam hal kebijakan dan stabilitas lingkungan menurut penulis telah sangat disayangkan jika pembangunan besar-besaran dalam pemindahan ibukota negara tidak melihat dampak yang akan ditimbulkan, karena jumlah pepohonan yang ada di kawasan tersebut memiliki jumlah yang begitu besar juga.

---

<sup>46</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

<sup>47</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

### 3. Analisis Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap”.*

Salah satu poin yang krusial di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah frasa kata didasarkan pada secara bertahap yang ada di Pasal 7 ayat (2). Persoalannya adalah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak memuat rumusan dari maksud bagaimana dampak lingkungan dari pembangunan dalam jangka waktu panjang. Jika mengacu pada pembangunan secara bertahap atau dalam jangka waktu panjang, Jika penyelenggara negara tidak dapat melihat dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan, justru terjadi yang justru menyebabkan ancaman bagi umat manusia juga.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 berbunyi: “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024”.<sup>48</sup> Tahap awal pembangunan dan perpindaham dimuai dari tahun 2020-2024 di fase selanjutnya di tahun 2035 ibukota negara menjadi area tangguh,

---

<sup>48</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33.

pengembangan kota menjadi pusat inovasi dan ekonomi serta menjadi pusat pengembangan talenta, perluasan dan pengembangan kota terus dilakukan hingga tahun 2045 sampai menjadi salah satu kota yang layak huni.

Ketika membahas pembangunan berkelanjutan, ada dua aspek penting yang saling berinteraksi, yaitu aspek lingkungan dan aspek pembangunan. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan dimulai dengan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang tidak sesuai dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, konservasi sumber daya alam harus diperhatikan. Untuk menyeimbangkan keberadaan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jelas, pencapaian koordinasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dan sumber daya adalah dua bidang utama yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk masa kini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, *The Global Tomorrow Coalition* menyebutkan bahwa ada empat (4) hal yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan. Keempat hal tersebut adalah:

1. Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua aspek utama yang saling berhubungan. Proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan mengawali integrasi antara lingkungan dan ekonomi.

2. Permasalahan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain.
3. Masalah ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik.
4. Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak mempedulikan batas-batas negara.<sup>49</sup>

Sementara itu, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan model kebijakan pembangunan dengan tujuan tidak merusak keseimbangan ekosistem, yaitu model pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dengan tetap berupaya melindungi dan mengembangkan sumber daya. Pengelolaan lingkungan didasarkan pada kemampuan memelihara lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam melaksanakan pembangunan ramah lingkungan, Lonergan menekankan tiga (3) aspek penting yang harus diperhatikan. Ketiga dimensi tersebut adalah:

1. Dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumberdaya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi.

---

<sup>49</sup> Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* Vol 1 No 1 (2018): 154-155, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/4128>

2. Dimensi politik yang mencakup proses politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan pada semua negara. Dimensi ini juga termasuk peranan agen masyarakat dan struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan.
3. Dimensi Sosial Budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejarah dengan dominasi ilmu pengetahuan barat, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berintegrasi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah telah melakukan upaya untuk merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen atau alat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sangat penting dalam pelaksanaannya. Menanggapi hal tersebut, Hardy dan Samekto mengatakan ada beberapa alat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Instrumen ini adalah: <sup>50</sup>

- a) tindakan bersifat *pre-emptif*, seperti penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan);

---

<sup>50</sup> Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", 157

- b) tindakan bersifat preventif, seperti pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan (*Program Proper*);
- c) tindakan bersifat proaktif. Seperti sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu instrumen yang sangat penting dilakukan pada tahap awal dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan dokumen wajib bagi pelaksana pembangunan apabila pembangunan yang dilakukan berdampak besar dan penting bagi lingkungan. Dokumen AMDAL berisikan tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan. Adapun yang termasuk ke dalam usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru.
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.

8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

Sementara kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup adalah:

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak.
2. Luas wilayah penyebaran dampak.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik (reversible) atau tidak berberbaliknya (irreversible) dampak.<sup>51</sup>

Dalam upaya melakukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, Emil Salim mengatakan terdapat lima pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>51</sup> Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", 158

Lebih lanjut, dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, Emil menegaskan bahwa diperlukannya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan tanpa mengabaikan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban.

Selain itu, diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yang benar-benar dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Memeriksa dan mengawasi sebelum konstruksi. Dalam konteks ini, peran AMDAL sangat dibutuhkan untuk memeriksa (perizinan), memantau dan menegakkan hukum lingkungan. Pada dasarnya, AMDAL dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan. Dari segi peran AMDAL, Hadi mengatakan bahwa pada dasarnya AMDAL dilaksanakan sebagai alat untuk menyelesaikan proses perencanaan proyek pembangunan, yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial proyek, tetapi juga pada aspek sosial budaya, fisik, kimia dan lainnya. dari proyek. Secara teknis, lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memantau produksi AMDAL adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan). Dalam melaksanakan perannya, sejatinya pemerintah dapat melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", 162

Sehingga menurut penulis, peran pemerintah di atas, masyarakat pun memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Masyarakat dapat memberi saran atau pendapat terhadap dokumen AMDAL. Di samping itu, masyarakat pun diharapkan dapat turut serta aktif dalam memelihara kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal itu, sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya disaat seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.

### **B. Konsep *Green Constitutional* Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 3 tahun 2022 dari ayat 1 dan 2 membahas mengenai rencana pembanguna ibukota baru, mengenai dampak yang ditimbulkan mengenai pembangunan. adanya konsep Green Constitution pada Pasal 28H ayat (1)<sup>53</sup> dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya arah perubahan konstelasi pengaturan lingkungan hidup nasional<sup>54</sup> di Indonesia dari legislasi menjadi konstitusionalisasi, sebagaimana uraian berikut ini.

#### **1. Konsep *Green Constitution* dalam Tinjauan Teoritik Ketatanegaraan: Telaah Beberapa Konstitusi di Dunia**

---

<sup>53</sup>I Putu Cakabawa Landra, *Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan*, (Udayana University Press, 2015), 55-56.

<sup>54</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, (Bandung, Alumni, 2008), 15-17.

Uraian terkait dengan Green Constitution adalah tentang kekuasaan negara atau kedaulatan atau supremasi, menggabungkan konsep kedaulatan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi) ke dalam konsep lingkungan dengan lingkungan. otonomi dan kedaulatannya sendiri, yang dapat disebut politik ekologis atau kedaulatan ekologis.<sup>55</sup>

Jimly Asshiddiqie, dengan beberapa contoh konstitusi di dunia Ini menempatkan konsep eko-politik di garis depan konstitusi hijau, termasuk konstitusi Ekuador 2008, yang secara eksplisit menyatakan bahwa lingkungan alam dapat diberikan hak konstitusional sebagai subjek hukum transportasi hukum. Dalam konteks ini, gunung, sungai, hutan, lautan, satwa liar, dan tumbuhan semuanya dianggap memiliki hak asasinya masing-masing, di samping konsep hak asasi manusia yang selama ini dikenal secara doktrinal.<sup>56</sup>

Selain manusia yang berstatus sebagai masyarakat, lingkungan hidup juga dapat menjadi pemegang hak dan kekuasaannya sendiri.<sup>57</sup> Hak dan kekuasaan lingkungan hidup pada tingkat yang sama dengan hak dan kekuasaan manusia. Dengan kata lain, ia bisa menjadi subjek berdaulat yang independen. Karena jika kekuasaan tertinggi di tangan rakyat disebut

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Bunga Rampai, Saduran dari Buku *Green Constitution*, (Jakarta: RajawaliGrafindo Persada, 2009), 18-19.

<sup>56</sup> I Gede Yusa, Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*: Vol. 15, No. 2, (2018): 311 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1524>

<sup>57</sup> Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, (2010), 123-126.

demokrasi atau kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi di lingkungan bisa disebut politik ekologis atau kedaulatan lingkungan.

Ada juga keyakinan kuat akan pentingnya lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang tercermin dalam revisi terakhir konstitusi Prancis pada tahun 2005. Dalam Amandemen Konstitusi 2005, Piagam Lingkungan tahun 2004 dimasukkan dalam pembukaan UUD sejalan dengan Deklarasi 1789.<sup>58</sup> tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil. Dengan cara ini, konsep lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah mendapatkan tempat yang tinggi dalam pemahaman Prancis tentang sistem kekuasaan negara. Namun dalam pandangan Prancis ini, hak atas lingkungan hidup masih dipandang sebagai bagian dari perkembangan terakhir dalam hak asasi manusia,<sup>59</sup> yaitu hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat untuk generasi mendatang.

## 2. Konsep dan Pengaturan *Green Constitution* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setidaknya asal dari kemerdekaan ada 3 (tiga) undang-undang yang spesifik mengatur lingkungan hidup pada Indonesia, yakni Undang-

---

<sup>58</sup> I Gede Yusa, Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", 312  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1524>

<sup>59</sup> Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3, (2011), 209  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/168>

Undang nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009.<sup>60</sup>

Secara khusus dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, konsep dan pengaturan *Green Constitution* tercermin dalam aspek-aspek berikut:

*Pertama*, dinyatakan dalam huruf a bagian Pertimbangan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

*Kedua*, pada bagian pertimbangan mengingat huruf b disebutkan bahwa “pembangunan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. .”

*Ketiga*, pada bagian pertimbangan mengingat huruf f disebutkan, “Untuk lebih menjamin kepastian hukum, dan sebagai bagian dari perlindungan terhadap seluruh ekosistem, hak setiap manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah diperlukan Reformasi UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*Keempat*, dalam UUPPLH 2009 Pasal 1 ayat (2), “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau

---

<sup>60</sup> I Putu Tuni Cakabawa Landra, *Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan*, 56-57

kerusakan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan.

*Kelima*, Bagian Paragraf 9 Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup pada Pasal 44 disebutkan bahwa, "Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

*Keenam*, dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (1) disebutkan bahwa, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain."

*Ketujuh*, dalam Penjelasan Romawi I. Tafsir Umum No. (1) menyatakan, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berhak atas Kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat terus menjadi sumber dan penopang bagi bangsa Indonesia dan makhluk hidup lainnya.”

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH 2009) membutuhkan interpretasi yang rinci *dari Green Constitution* dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang tercermin dalam lahirnya UUPPLH 2009, dan sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 28H (1) dan 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi hijau dipandang sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dan selanjutnya dijabarkan dalam hukum lingkungan. Selain itu, tidak hanya dijelaskan pada tataran hukum, menurut Pasal 44 UUPPLH 2009, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah, perhatian harus diberikan pada perlindungan lingkungan. UUPPLH tahun 2009 mengamanatkan fungsi dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, *Green Constitution* yang konsisten dengan *ecocracy*, yaitu upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam proses politik pembangunan politik, tidak ditempatkan dalam pasal khusus, tetapi ditumpangkan atau dicampur dengan hak-hak dasar, harus menekankan ketentuan tentang hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak pengembangan, hak minoritas dan hak lingkungan dalam pasal terpisah dari Undang-Undang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan. Selain itu, ruang lingkup pengakuan Konstitusi Hijau masih terbatas pada amanat Pasal 44 UUPPLH Tahun 2009, yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah harus dirumuskan dengan memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup. dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **C. Analisis Undang-undang Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Pandangan *Fiqh Bi'ah*.**

Fiqh lingkungan adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan hukum-hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam. Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurasan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan fikih ibadah *mahdloh* seperti salat, saum, zakat, dan haji,

sementara fikih-fikih lainnya seperti fikih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.

Agama selama ini dipandang hanya berkutat pada ranah ritus dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang. Ketika kemudian Islam dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.<sup>61</sup>

#### 1. Tinjauan *Fiqh Bi'ah* Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup. Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan penodaan terhadap perintah Allah untuk

---

<sup>61</sup> Muhammad Husnul Fikri, "Perilaku Mahasiswa Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Lingkungan Dan Fiqh Bi'ah (Study Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, 2018), 67  
<http://repo.uinsatu.ac.id/10122/>

membangun bumi,memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Allah telah banyak menerangkan bahwa Dia tidak akan memberikan ridha dan pahalanya pada orang-orang yang bersikap sombong diatas. Mengingat menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua yaitu menjaga jiwa.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw yang dapat dijadikan hujjah dalam larangan pencemaran lingkungan, adapun haditsnya Artinya : <sup>62</sup> Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله ﷺ اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في لموارد وقارة الطريق والظل  
*Artinya: "Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh."*

Hadits tersebut merupakan landasan dari cara mencegah agar setiap manusia tiddak melakukan pencemaran atau melakukan kerusakan lingkungan karena dapat berdampak negative bagi makhluk lainnya dan akan membawa madharat bagi lainnya.

---

<sup>62</sup> Abu Daud Sulaimanbin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.t.) Juz 1, 11.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang peraturan perundang-undangan ibu kota negara tampaknya akan segera hadir karena pemindahan ibu kota negara akan berdampak langsung pada keadaan konstitusi. Dengan manfaat konstitusional tersebut, menurut UUD 1945, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan DPR.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pembangunan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Dalam setiap usaha pembangunan pada dasarnya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dinas pengelola lingkungan hidup. Dalam hal ini bertujuan untuk tercapainya

pembangunan masyarakat yang ada disekitar perhutanan. Pada dasarnya aturan yang dibuat sudah sesuai dengan konsep fiqh *bi'ah* namun yang sangat disayangkan yaitu praktek dilapangan yang sering tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terutama dengan pelestarian lingkungan hidup.

Tahapan mekanisme pembuatan *qanun* (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.<sup>63</sup> Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan al-Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *khalifah*, peran *Al-sulthah al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* . Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rosulnya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

*“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskanya dengan Kitabullah”. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, “Aku akan memutuskanya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, “Aku akan berjihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.”*

---

<sup>63</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), 77

Mengenai hadits di atas, berarti kedaulatan yang asli hanya milik Allah SWT. Jika ada kebutuhan untuk pembangunan sosial, perlu ada aturan hukum yang sebelumnya tidak tercantum dalam *nash*, memungkinkan khalifah atau pemimpin untuk berkonsultasi dengan *ahlul halli wal'aqdi*. Ini menghasilkan aturan hukum yang dapat memperjuangkan kepentingan umum dalam hal-hal yang tidak tercakup dalam *nash*.

Di dalam al-Quran juga menjelaskan Dasar hukum lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* dalam menetapkan hukum yang ada di surat an-Nisa' (4) ayat 58-59, yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul, dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (sunnahnya)”.

Beberapa tokoh Muslim memiliki interpretasi ganda terhadap isi ayat tersebut. Menurut Muhammad Rayid Ridha, ayat tersebut menunjukkan aturan pemerintahan Islam. Pada saat yang sama, menurut Said Qutb, ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar organisasi Islam (negara), prinsip-prinsip hukum dan dasar kekuasaan negara. Sementara itu, Maulana

Muhammad Ali mengatakan bahwa bagian ini menguraikan tiga aturan penting untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan pemerintah. Dari ketiga penafsiran tokoh-tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang kaidah-kaidah dasar kekuasaan dan pemerintahan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan ditegakkan melalui *ulil amri*.

Ada kata *ulil amri* dalam al-qur'an dan memiliki banyak arti, termasuk Ahlu al-halli wal Aqdi (ahli dalam mengambil keputusan dan memperhitungkan kepentingan umum). *Ulil Amri* juga dapat berarti pemerintahan dengan khilafah/imam/amir sebagai kepala pemerintahan. Namun, *ulil amri* juga bisa berarti sekelompok orang yang bertanggung jawab menegakkan dan menegakkan hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* adalah sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dalam aspek eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termasuk dalam pengertian *ulil amri*, *Ahlu al-halli wal Aqdi*, kelompok ahli dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan kepentingan umum.

Berkenaan hal tersebut di atas maka dalam hal mengatur permasalahan konkrit yang belum adanya aturan maka baik itu pemerintah ataupun DPR sebaiknya melakukan ijtihad yang komprehensif dalam membuat aturan yang akan dipakai dalam mengatur permasalahan yang konkrit di masyarakat, agar produk hukum itu akan menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap permasalahan di masyarakat, dan jika pun salah

dalam salah akan mendapatkan satu pahala dan jika pun ijtihadnya benar ia akan mendapatkan dua pahala sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits di atas.

Mengacu pada fakta yuridis, pengesahan Rancangan Undang-Undang IKN dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 18 Januari 2022 dan per bulan Februari belum secara resmi diundangkan. Dalam artian, sebelum RUU IKN tersebut diundangkan, maka segala produk hukum yang mencantumkan frase ibu kota negara Indonesia haruslah dimaknai dengan DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan prinsip derogasi dalam teori ilmu hukum. Mengenai konsep derogasi, fungsi derogasi adalah untuk menjamin ketidakabsahan suatu norma terhadap keabsahan norma yang lain. Suatu norma pengurangan tidak mempunyai keabsahan yang berdiri sendiri, tetapi bergantung pada keabsahan norma-norma lain, yaitu suatu norma yang keabsahannya dinegasikan oleh norma pengurangan, yang menghapuskan keabsahannya. Dalam pengertian ini, norma yang merendahkan adalah norma bawahan. Oleh karena itu, sampai dengan berlakunya UU IKN, semua produk hukum yang mengacu pada kata "ibu kota" tetap harus diartikan sebagai "Jakarta" bukan "DKI Nusantara", "Kalimantan Timur" atau "Penajam Paser Utara".<sup>64</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan legitimasi pemerintah dalam hal berbuat dan mengatur masyarakat di masa pandemi ini. Sehingga kemaslahatan masyarakat dalam hal perekonomian di masa

---

<sup>64</sup> A. G. Mahardika, Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol. 2 No. 1. (2022), 5 <http://178.128.61.209/index.php/legacy/article/view/5429>

pandemi corona yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini di harapkan membangun perekonomian negara Indonesia terutama kehidupan warga masyarakat yang mengalami berbagai macam kesulitan di berbagai sektor.

## 2. Tinjauan *Maqasid al-syarî'ah* terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

*Maqasid al-syarî'ah* adalah apa yang ingin dicapai manusia, mulai dari penetapan hukum-hukum syarak terhadap manusia untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang bersangkutan, ini dalam masyarakat Legitimasi yang kuat dalam menolak Holocaust, terutama ketika masyarakat mengalami keadaan darurat ekonomi dan kerusakan lingkungan. Menjunjung tinggi kepentingan agama, akal, darah, harta benda, jiwa dengan mengeluarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan sesuatu yang diharuskan, jika aturan ini tidak dipublikasikan, maka kepentingan, harta, akal, agama yang berkaitan dengan jiwa manusia, garis keturunan, lingkungan akan terancam dan *mafsadah* akan menimpa masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Analisis Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Green Constitution Dan Fiqih Bi'ah. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena ada kepentingan negara, maka mengharuskan pembuatan undang-undang tersebut pada persidangan berikutnya DPR mengesahkan undang-undang tersebut. Meskipun, jika dilihat dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan atas pembangunan secara berkelanjutan, sehingga bencana dari dampak lingkungan tersebut semakin besar dan bisa merugikan masyarakat maupun negara. Dalam pembangunan tersebut diharapkan tetap melihat sisi lingkungan juga agar kelestarian hutan terjaga.
2. Bahwa dalam konsep *Green Contitution* yang konsisten dengan ecocracy, yaitu upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam pembangunan politik, tidak ditempatkan dalam pasal khusus, tetapi ditumpangkan atau dicampur dengan hak-hak dasar, harus menekankan ketentuan

tentang hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak pengembangan, hak minoritas dan hak lingkungan dalam pasal terpisah dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

3. Fiqh *Bi'ah* memandang dalam pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara ini bersifat wajib untuk menjaganya, Pencemaran lingkungan karena pembangunan secara berkelanjutan akan membahayakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut pemerintah daerah khususnya dinas pengelolaan lingkungan tetap memperhatikan tahap demi tahap dalam pembangunan tersebut.

## **B. Saran**

Saran dari penulisan ini yang dapat diberikan adalah:

1. Dalam pemindahan ibu kota seharusnya lebih memperhatikan jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh lingkungan hidup, sebab pada dasarnya lestariannya lingkungan hidup akan dinikmati bagi generasi yang akan datang selanjutnya.
2. Pembangunan dalam pemindahan ibu kota Negara seyogyanya menggunakan konsep *Green Constitution*. Karena menjadi salah satu jawaban dalam kekhawatiran bagi masyarakat atas menurunnya fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.
3. Konsep Fiqh *Bi'ah* sangat berpengaruh bagi lingkungan hidup, semestinya pemerintah Kalimantan Timur lebih melihat dampak atas

pembangunan secara berkelanjutan supaya tidak akan terjadinya suatu bencana yang tidak diinginkan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdillah, Mujiyono, (2001), Agama ramah Lingkungan: Perspektif Alquran, Jakarta: Penerbit Paramadina
- Al-Qardhawi, Yusuf, (2001), Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah, Kairo: Dar Al-Syuruq
- al-Wahhab, Abd, (1978), Ushul al-fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam
- Asshiddiqie, Jimly, (2009), Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly, (2009) Green Constitution “Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Press.
- Bethan, Syamsuharya, (2008), Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Bandung, Alumni
- Cakabawa, I Putu, ( 2015), Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan, Udayana University Press
- Campbell, Scott, (2003), The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era (Working Paper: Urban and Regional Planning Program), (College of Architecture and Urban Planning University of Michigan
- Djualeka dan Devi Rahayu, (2019), Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (1999), Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mas'udi, Masdar Farid , (2010) Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Mukono, (2006), Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan, Surabaya: Airlangga University Press
- Munardji, (2004), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: PT Bina Ilmu

- Qamar, Nurul Muhammad Syarif, dan Dachran S. Busthami, (2017), Metode Penelitian Hukum (Legal Research), Makassar : CV. Social Politic Genius
- Richard C. Rich, Jarol B. Manheim. (2006), Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science. London: Longman Publisher.
- Sakho, Ahsin, (2004), Fiqh Lingkungan, Jakarta: Inform
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2013), Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers
- Soemarwoto, Otto, (1991), Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta : Djambatan
- Sulaiman, Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.t.) Juz 1
- Sundari, Siti, (2005), Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya : Airlangga University Press
- Waluyo, Bambang, (2008), Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika
- Yafie, Ali, (1994), Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Bandung: Penerbit Mizan

## **JURNAL**

- Firma Aditya, Zaka dan Abdul Basid Fuadi, (2021), “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 15. No. 1  
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.149-164>.
- Ilham, Otti, (2022), “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara”, Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol 2. No 1.  
<https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037>
- Liano Hutasoit, Wesley, (2018), Analisa Pemindahan Ibukota Negara, Dedikasi Vol.19 No 2 <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>
- Mahardika, A. G. dan Rizky Saputra, (2022), “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1.  
<http://178.128.61.209/index.php/legacy/article/view/5429>

- Nurmardiansyah, Eko, (2015), Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1422>
- Priyanta, Maret, (2010), "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Konstitusi, Vol 7. No 4. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/240>
- Rosana, Mira, (2018), "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/4128>
- Suranaya, I Gede , (2019), "Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya", Jayapangus Press, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol. 2. No. 2. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/1719/>
- Wibisana, Andri G., (2011), "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 3, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/168>
- Yahya, Muhammad, (2018), Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Vo.14. No.1 <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/779/812>
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, (2018), "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", Jurnal Konstitusi: Vol. 15, No. 2, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1524>

## **SKRIPSI**

- Agassi, Ecky, (2013), "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara", Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/67919>
- Husnul Fikri, Muhammad, (2018), "Perilaku Mahasiswa Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Lingkungan Dan Fiqh Bi'ah (Study Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung <http://repo.uinsatu.ac.id/10122/>

## **PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **INTERNET**

“Teori Hukum Menurut John Finch | DPC PERADI TASIKMALAYA.” Accessed May 12, 2022. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/teori-hukum-menurut-john-finch/>

Ayu ,Luthfia, “Hanya Indonesia, Ini 7 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya”, Kompas, 29 Januari 2022, diakses 16 Mei 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/29/194926465/tak-hanya-indonesia-ini-7-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all>

Madrim, Sasmito, “LSM Lingkungan Minta Pembatalan Pemindahan Ibu Kota”, Voa Indonesia. 18 Desember 2019. Diakses 17 Mei 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/lsm-lingkungan-minta-pembatalan-pemindahan-ibu-kota-/5210547.html>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Abang Afrizal Rokhman  
**TTL** : 21 Agustus 1999  
**Alamat Asal** : Jln. Citarum kav 89 gang 1, RT.02, RW. 04, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo - Jawa Timur, 67212  
**No. Hp** : 089514355115  
**Email** : [afrizal.rohman.21@gmail.com](mailto:afrizal.rohman.21@gmail.com)  
**Nama Orang Tua**  
**Nama Ayah** : Abang Abu Hurairoh  
**Nama Ibu** : Eka Sukmajanti

### Riwayat Pendidikan

No	Instansi Pendidikan	Tahun Lulus
1	TK Hidayah	2006
2	SDN Sukabumi 2	2012
3	MTsN Kota Probolinggo	2015
4	MAN 2 Kota Probolinggo	2018
5	UIN Maulan Malik Ibrahim	2023

### Riwayat Organisasi

- UKM Kommust 2018-2021